

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 102/KPU.SS/VIII/2007 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN HUT KE 62 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KPU KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA SELATAN TAHUN 2007

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka HUT ke 62 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/kota Se Sumatera Selatan, akan dilaksanakan beberapa kegiatan yakni pertandingan Olah Raga dan Upacara Bendera tanggal 17 Agustus 2007 di halaman kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan;

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, perlu dibentuk Panitia Kegiatan HUT ke 62 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan, dengan menunjuk personil yang berwenang serta dianggap mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut;

Bahwa untuk mengatur pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dalam bentuk keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD dan DPRD;

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 112 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 102/KPU.SS/VIII/2007:

Menetapkan Panitia Kegiatan HUT Ke 62 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2007 di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 14 Agustus 2007.
 - Lampiran 1 halaman.